



PUTUSAN

NOMOR : 10 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Mr. Le Minh Luoc**.-----

Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam.-----

Umur / tanggal lahir : 37 tahun/15 Agustus 1976.-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----

Kebangsaan : Vietnam.-----

Tempat tinggal : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh ba Rai Vung
Tau Vietnam (Domisili di Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan,
Pontianak);-----

A g a m a : Budha.-----

Pekerjaan : Nakhoda kapal BV 5569 TS.-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Mr. Le Minh Luoc** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu **“Turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan turut serta mengoperasikan kapal penangkap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi
Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*

dan.....

*dan turut serta memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat
penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya
ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia". ;-----*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda,
sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 5569 TS Rp.
39.402.000,00 (tiga puluh sembilanjuta empat ratus dua ribu rupiah) setelah
dipotong pajak.

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Alat tangkap berupa jaring Trawl,
- ± 150 (seratus lima puluh) kg ikan campur,

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2012, telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/PID.PRKN/2012/PN.PTK,
tanggal 14 Nopember 2012, dan telah diberitahukan dengan seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember
2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Nopember 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2012 ;-----

IV.....

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 18 Oktober 2012 Nomor Reg. Perk : 11/PIDSUS/E/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa terdakwa Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr. DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 5569 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

Bermula Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr.DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk

menangkap.....

menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhan ke laut oleh kapal KM. BV 5569 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinakhodai Mr. Dao Van Tuan, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 5569 TS dan KM. BV 3529 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5569 TS, pada saat kapal KM. BV 5569 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5569 TS pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5569 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya kapal KM. BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian di serahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa Mr. LE MINH LUOC sebagaimana diatur dan diancam pidana 92 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

Kedua :.....

Kedua :-----

Bahwa terdakwa Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr. DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 5569 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr.DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 5569 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinakhodai Mr. Dao Van Tuan, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 5569 TS dan KM. BV 3529 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5569 TS, pada saat kapal KM. BV 5569 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5569 TS

pada.....

pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5569 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya kapal KM. BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDKP yang kemudian di serahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa Mr. LE MINH LUOC sebagaimana diatur dan diancam pidana 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

Ketiga:-----

Bahwa terdakwa Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr. DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh

empat.....

empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 5569 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Bermula Mr. LE MINH LUOC selaku Nahkoda kapal KM BV 5569 TS bersama-sama dengan Mr.DAO VAN TUAN selaku Nahkoda KM BV 3529 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat sedikit mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 5569 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 3529 TS yang dinakhodai Mr. Dao Van Tuan, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 5569 TS dan KM. BV 3529 TS kemudian jaring trawl ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5569 TS, pada saat kapal KM. BV 5569 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5569 TS pada posisi 05° 43' 56" LU 109° 35' 13" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5569 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh

terdakwa.....

terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya kapal KM. BV 5569 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian di serahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa Mr. LE MINH LUOC sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum*

tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Mr. LE MINH LUOC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. LE MINH LUOC dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- Uang Hasil Lelang 1 (satu) Unit Kapal Perikanan KM BV 5569 TS Rp.39.402.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat tangkap trawl,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±150 (seratus lima puluh) kg ikan campur,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,00

(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap

tindak.....

tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 08/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana
maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa,
yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) jo
Pasal 76C, jo. Pasal 102 jo Pasal 104 ayat (2) Undang Undang No. 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 76C, jo Pasal 102
jo Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang
No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 76C,
jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 73 ayat
(3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations
Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985
tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United
Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) dan UU No. 8 Tahun 1981, serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor : 08/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang

dimintakan.....

dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa Mr. Le Minh Luoc membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **07 FEBRUARI 2013** oleh Kami **T. H. TAMPUBOLON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.** dan **H. MULYANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 10/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 21 Januari 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

HERRY SASONGKO, S.H., M.H.

T. H. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

H. MULYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip.,

M.H.